



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK
Berkedudukan di Jakarta Timur
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2020

Direksi Perseroan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, bertempat di Kalbe Business Innovation Center, Ruang Auditorium, Lantai 4, Jalan Pulogadung nomor 23, Rukun Warga 9, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13930. telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pukul: 10:14 s/d 11:15 WIB (untuk selanjutnya disebut "Rapat").

A. Mata acara Rapat.

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Bpk. Djonny Hartono Tjahyadi;
Direktur : Bpk. Jos Iwan Atmadjaja;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Presiden Komisaris : Bpk. Budi Dharma Wreksoatmodjo;

C. Pemimpin Rapat.

Rapat dipimpin oleh Bapak Budi Dharma Wreksoatmodjo, selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan surat tertanggal 03 April 2021.

D. Kehadiran Pemegang Saham.

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.580.245.386 saham atau 95,26 % dari 2.708.640.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat.

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara.

Mata acara Pertama sampai dengan Keempat:

1. Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara blanko/abstain	: 14.000 suara;
-Jumlah suara tidak setuju	: 100 suara;
-Jumlah suara setuju	: 2.580.231.286 suara;
-Sehingga total suara setuju	: 2.580.245.286 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara blanko/abstain	: 14.000 suara;
-Jumlah suara tidak setuju	: 100 suara;
-Jumlah suara setuju	: 2.580.231.286 suara;
-Sehingga total suara setuju	: 2.580.245.286 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

3. Mata Acara Ketiga:

-Jumlah suara blanko/abstain	: 14.000 suara;
-Jumlah suara tidak setuju	: 100 suara;
-Jumlah suara setuju	: 2.580.231.286 suara;
-Sehingga total suara setuju	: 2.580.245.286 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

4. Mata Acara Keempat:

-Jumlah suara blanko/abstain	: 14.000 suara;
-Jumlah suara tidak setuju	: 10.100 suara;
-Jumlah suara setuju	: 2.580.221.286 suara;
-Sehingga total suara setuju	: 2.580.235.286 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

5. Mata Acara Kelima:

- Jumlah suara blanko/abstain : 14.000 suara;
- Jumlah suara tidak setuju : 100 suara;
- Jumlah suara setuju : 2.580.231.286 suara;
- Sehingga total suara setuju : 2.580.245.286 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Keputusan Rapat.

-Keputusan mata acara pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

-Keputusan mata acara kedua:

- a. Menyetujui atas penggunaan keuntungan Perseroan pada tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku 2020, sebesar Rp680.597.939.678,00 (enam ratus delapan puluh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah), sebagai berikut:
 - i. Sebesar Rp541.728.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta Rupiah) sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang 2.708.640.000 (dua miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus empat puluh ribu) saham, sehingga setiap saham akan mendapat dividen tunai sebesar Rp200,00 (dua ratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. Sebesar Rp6.805.979.396,78 (enam miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh delapan Rupiah), disisihkan sebagai Dana Cadangan;
 - iii. Sisa laba tahun berjalan dibukukan sebagai laba ditahan.
- b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai tersebut;

-Keputusan mata acara ketiga:

- a. Mengangkat:
 - Tuan DJONNY HARTONO TJAHYADI selaku Komisaris;
 - Tuan JOS IWAN ATMADAJA selaku Presiden Direktur;
 - dan mengangkat kembali:
 - Tuan HANDI HALIM selaku Direktur;
 - Tuan STANLEY HANDIONO ANGKASA selaku Direktur;
- Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta selanjutnya menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;
Komisaris : Tuan DJONNY HARTONO TJAHYADI;
Komisaris : Tuan SANADI BOENJAMIN;
Komisaris Independen : Nyonya LUCKY SURJADI SLAMET;
Komisaris Independen : Nyonya ROSALINA IRAWATY;

Direksi:

Presiden Direktur : Tuan JOS IWAN ATMADAJAJA;
Direktur : Tuan HANDI HALIM;
Direktur : Tuan STANLEY HANDIONO ANGKASA;

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Keputusan mata acara keempat:

- a. Menyetujui dan Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2020), dengan kenaikan tidak melebihi 0,02% (nol koma nol dua persen) dari total Penjualan Neto Perseroan tahun 2020, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

-Keputusan mata acara kelima:

- a. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyatakan pemberian wewenang dan kuasa tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020.

Sesuai dengan keputusan Rapat tanggal 20 Mei 2021, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan Dividen Tunai dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp541.728.000.000 untuk dibagikan kepada para

pemegang saham Perseroan. Dengan demikian Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp200 per lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai.

No	Keterangan	Tanggal
a.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Senin, 31 Mei 2021
b.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Rabu, 02 Juni 2021
c.	Recording Date yang berhak atas Dividen	Kamis, 03 Juni 2021
d.	Cum Dividen di Pasar Tunai	Kamis, 03 Juni 2021
e.	Ex Dividen di Pasar Tunai	Jumat, 04 Juni 2021
f.	Pembayaran Dividen	Rabu, 23 Juni 2021

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai.

- a. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
- b. Pembayaran Dividen Tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat ("WIB") atau selanjutnya disebut Recording Date yang berhak atas Dividen.
- c. Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI"), pembayaran Dividen sesuai dengan jadwal tersebut diatas akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau melalui KSEI, selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
- d. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan menghendaki pembayarannya dilakukan melalui transfer kedalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 16:00 WIB secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana, Jl. Kirana Avenue III
Blok F3 no. 5 Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telpon 021 2974-5222 (hunting)
faksimili: 021 2928-9961.
- e. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 5 di atas, dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 20 Mei 2021
Direksi
PT Enseval Putera Megatrading Tbk